

DOKUMEN STANDAR KOMPETENSI TEKNIS  
PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
2016

# BAB I


## INFORMASI UNIT ORGANISASI

- A. Nama Organisasi  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- B. Tugas dan Fungsi  
Tugas

### Fungsi

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
4. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Budaya Politik.
5. Pelaksanaan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan Kebangsaan.
6. Pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional.
7. Pelaksanaan pembinaan Kewaspadaan dini
8. Pelaksanaan Penaganan masalah situasi daerah.
9. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi politik.
10. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
11. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
12. Pembinaan terhadap UPT Badan.

C. Peta Jabatan di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Buleleng



#### D. Fungsi-Fungsi Jabatan

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
3. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
4. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Budaya Politik.
5. Pelaksanaan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan Kebangsaan.
6. Pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional.
7. Pelaksanaan pembinaan Kewaspadaan dini
8. Pelaksanaan Penaganan masalah situasi daerah.
9. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi politik.
10. Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.
11. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
12. Pembinaan terhadap UPT Badan.

## BAB II

# STANDAR KOMPETENSI TEKNIS

### A. Tabel Inventarisasi Fungsi Organisasi

Tugas Organisasi	Fungsi Kerja Organisasi
Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik	Perumusan Kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.  Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan nilai-nilai kebangsaan.  Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional  Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Budaya Politik.  Pelaksanaan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan Kebangsaan.  Pelaksanaan pembinaan ketahanan nasional.  Pelaksanaan pembinaan Kewaspadaan dini  Pelaksanaan Penaganan masalah situasi daerah.  Pelaksanaan pemberdayaan organisasi politik.  Pelaksanaan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.  Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.  Pembinaan terhadap UPT Badan.

## B. Identifikasi Unit Kompetensi

No	Nama Jabatan	Uraian Tugas	Judul Unit Kompetensi
1	2	3	4
1	Kepala Badan	<p>Menyusun rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan data, program dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.</p> <p>Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan harmonis dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan yang diharapkan.</p> <p>Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang permasalahannya.</p> <p>Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dengan cara mencocokan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.</p> <p>Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier.</p> <p>Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan kepegawaian di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p> <p>Melaksanakan pengelolaan tatausaha,keuangan,dan asset di lingkungan Badan.</p> <p>Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan.</p> <p>Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional</p> <p>Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.</p>	<p>Menyusun rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.</p> <p>Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan politik.</p> <p>Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan.</p> <p>Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.</p> <p>Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.</p> <p>Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan.</p> <p>.</p> <p>Menilai prestasi kerja bawahan.</p> <p>.</p> <p>Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan kepegawaian.</p> <p>Melaksanakan pengelolaan tatausaha,keuangan,dan asset.</p> <p>Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan.</p> <p>Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional</p> <p>Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.</p>

	<p>Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional</p> <p>Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini;</p> <p>Melaksanakan penaganan masalah situasi daerah</p> <p>Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik;</p> <p>Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;</p> <p>Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan.</p> <p>Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan Bidang dan permasalahannya;</p> <p>Mengevaluasi dan membuat laporan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;</p> <p>Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.</p>	<p>Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional</p> <p>Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini;</p> <p>Melaksanakan penaganan masalah situasi daerah</p> <p>Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik;</p> <p>Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan;</p> <p>Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan.</p> <p>Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan Bidang dan permasalahannya;</p> <p>Mengevaluasi dan membuat laporan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban kepada atasan;</p>
--	---	--

### C. Unit-Unit Kompetensi

No	Unit Kompetensi
1	Menyusun rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2	Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan politik.
3	Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan.
4	Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.
5	Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
6	Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan.
7	Menilai prestasi kerja bawahan.
8	Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana dan kepegawaian.
9	Melaksanakan pengelolaan tatausaha, keuangan, dan asset.
10	Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan.
11	Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional
12	Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.

13	Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional
14	Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini;
15	Melaksanakan penaganan masalah situasi daerah
16	Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik; .
17	Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan; .
18	Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan.
19	Melaksanakan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya sesuai dengan Bidang dan permasalahannya;
20	Mengevaluasi dan membuat laporan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;

## D. Perumusan Standar Kompetensi Teknis

### 1. Menyusun rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Menyusun rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam menyusun rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan terkait dengan penyusunan rencana kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: menguasai teori penyusunan rencana kegiatan, tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik data program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, kebijakan Bupati tentang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, menyusun rencana kegiatan 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1 Menghimpun data, program dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.	1	Data program dan kebijakan yang ditetapkan Bupati dihimpun dan dibaca
	2 Menjabarkan program menjadi kegiatan.	1	Program dan kebijakan yang dihimpun dijabarkan menjadi kegiatan
	3 Menentukan target kerja dan mengalokasikan anggaran biaya.	1	Target kerja ditentukan
		2	Anggaran biaya dialokasikan
	4 Menyusun draft rencana kegiatan dan mengajukan kepada pihak terkait untuk mendapat persetujuan	1	Draft rencana kegiatan disusun
		2	Draft rencana kegiatan dimintahkan persetujuan
	5 Memfinalisasi dan menetapkan rencana kegiatan	1	Rencana kegiatan difinalisasi
		2	Rencana kegiatan ditetapkan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

2. Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam merumuskan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan perumusan kebijakan teknis operasional dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.	
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: menguasai teori perumusan kebijakan teknis operasional 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, membuat Standar Operasional Prosedur kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1 Mengidentifikasi dan merinci semua program dan kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	1	Semua program dan kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dirinci dan diidentifikasi
	2 Menyusun Standar Operasional Prosedur semua kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	2	Semua kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibuat SOP
	3 Mensosialisasikan SOP untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	3	SOP semua kegiatan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik disosialisasikan kepada bawahannya

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

3. Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Memimpin dan mengkoordinasikan bawahan	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahan.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memimpin dan mengkoordinasikan bawahan.	
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: menguasai teori memimpin dan mengkoordinasikan bawahan 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, membuat petunjuk teknis, membuat disposisi, memimpin rapat. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1   Merinci setiap tugas bawahan	1	Setiap tugas bawahan dirinci
	2   Memotivasi dan menggerakkan bawahan untuk menyelesaikan tugas	2	Bawahan dimotivasi dan digerakkan untuk menyelesaikan tugas

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

4. Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.	
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: menguasai teknik memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, membuat petunjuk teknis, membuat disposisi, memimpin rapat. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1   Mengontrol pelaksanaan tugas bawahan	1	Pelaksanaan tugas bawahan dikontrol
	2   Memberi petunjuk dan membimbing bawahan untuk menyelesaikan tugas sesuai SOP	2	Bawahan diberi petunjuk dan dibimbing dalam pelaksanaan tugasnya.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

## 5. Mengatur dan mendistribusikan tugas

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Mengatur dan mendistribusikan tugas	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam mengatur dan mendistribusikan tugas.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengatur dan mendistribusikan tugas.	
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: menguasai teknik mengatur dan mendistribusikan tugas. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, mengidentifikasi jenis tugas, membuat uraian tugas, membuat disposisi. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1   Merinci dan mengidentifikasi semua tugas yang ada	1	Semua tugas dirinci dan diidentifikasi
	2   Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai jenis tugas dan permasalahannya	2	Tugas-tugas didistribusikan kepada bawahan sesuai jenis tugas dan permasalahannya

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

## 6 Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan..	
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: menguasai teknik memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja bawahan. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, membaca cepat dan teliti, mencocokkan hasil kerja dengan petunjuk kerja, memberikan umpan balik.. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1 Membaca, mengamati, memeriksa hasil kerja bawahan	1	Hasil kerja bawahan dibaca, diamati, diperiksa
	2 Mencocokkan kesesuaian hasil kerja bawahan dengan petunjuk kerja	2	Hasil kerja bawahan dicocokkan dengan petunjuk kerja untuk mengetahui kesesuaian atau ketidak sesuaian.
	3 Memberi tanda hasil kerja bawahan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja	3	Hasil kerja bawahan yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja diberi tanda
	4 Merekendasikan perbaikan hasil kerja bawahan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja	4	Hasil kerja bawahan yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja direkomendasikan untuk diperbaiki.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

## 7 Menilai prestasi kerja bawahan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Menilai prestasi kerja bawahan	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam menilai prestasi kerja bawahan.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan menilai prestasi kerja bawahan..	
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: menguasai teknik menilai prestasi kerja bawahan. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, membaca cepat dan teliti, mengamati perilaku secara cermat, menetapkan standar kerja mencocokkan hasil kerja dengan standar kerja, memberikan nilai. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1   Menetapkan standar kerja bawahan	1	Standar kerja bawahan ditetapkan
	2   Memeriksa hasil kerja bawahan	2	Hasil kerja bawahan diperiksa
	3   Membandingkan hasil kerja bawahan dengan standar kerja yang sudah ditetapkan	3	Hasil kerja bawahan dibandingkan dengan standar kerja yang ditetapkan
	4   Memberi nilai hasil kerja bawahan sesuai capaian atas standar yang ditetapkan.	4	Hasil kerja bawahan dinilai sesuai capaian terhadap standar kerja.

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

## 8 Melaksanakan pembinaan organisasi tata laksana dan kepegawaian

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pembinaan organisasi tata laksana dan kepegawaian	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam Melaksanakan pembinaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan organisasi,tata laksana, dan kepegawaian.	
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: menguasai peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tata laksana, dan kepegawaian. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tata laksana dan kepegawaian... 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1 Menguasai peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian	1.1 Peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian dibaca. 1.2 Peraturan perundang-undangan tentang organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian dikuasai	
	2 Menugaskan unit organisasi/bagian yang membidangi untuk melaksanakan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan	2 Pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian didelegasikan kepada unit/bagian yang membidangi	
	3 Memonitor pelaksanaan tugas pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan	3 Pelaksanaan tugas pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian dimonitor agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
	4 Memberi petunjuk dan membina unit/bagian pengelola organisasi, tatalaksana dan kepegawaian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	4 Pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian diarahkan dan dibina agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
	5 Mempertanggungjawabkan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.	Pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan kepegawaian dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.	

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

## 9 Melaksanakan pengelolaan keuangan, dan tata usaha dan asset di lingkungan badan

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pengelolaan keuangan, dan tata usaha dan asset di lingkungan badan	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, tata usaha dan asset di lingkungan Badan	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pengelolaan keuangan, tata usaha dan asset di lingkungan Badan.	
5	Panduan Penilaian	1. Pengetahuan: menguasai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, tata usaha dan asset. 2. Keterampilan : mengoperasikan komputer, mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, tata usaha dan asset.. 3. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1   Menguasai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, tata usaha dan asset.	1.1   Peraturan perundang-undangan tentang pengeollaan keuangan, tata usaha n asset dibaca.. 1.2   Peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan, dan tata usaha barang milik pemerintah dikuasai.	
	2   Mendelegasikan tugas pengelolaan keuangan, tata usaha dan asset kepada unit/bagian yang membidangi.	2   Tugas pengelolaan keuangan, tata usaha dan asset didelegasikan kepada unit/bagian yang membidangi.	
	3   Memonitor pengelolaan keuangan, tata usaha dan asset agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	3   Pengelolaan keuangan, tata usaha dan asset dimonitor agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	
	4   Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan, tata usaha dan asset sesuai peraturan perundang-undangan	4   Pengelolaan keuangan, tata usaha dan asset dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

10 Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan
1	Kode Unit Kompetensi	
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan.
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Prosedur, teknik melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan. Keterampilan : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja
	1 Mengidentifikasi nilai-nilai kebangsaan	Nilai-nilai kebangsaan, diidentifikasi
	2 Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan	Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

## 11 Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional.	
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teknis melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional. Keterampilan : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1 Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional.		Perumusan kebijakan teknis di bidang Kewaspadaan Nasional, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

12 Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik.	
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teknik melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik. Keterampilan : Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1   Menginventarisasi budaya politik		Budaya politik, diinventarisasi
	2   Melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik.		Perumusan kebijakan teknis di bidang budaya politik, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

13 Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.	
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Prosedur, teknik melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan. Keterampilan : Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1 Mengidentifikasi nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan.		Nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan, diidentifikasi
	2 Melaksanakan pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan		Pembinaan penguatan nilai-nilai ideologi dan wawasan kebangsaan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

14 Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pembinaan ketahanan nasional.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan ketahanan nasional.	
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teknik melaksanakan pembinaan ketahanan nasional. Keterampilan : Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1   Mengidentifikasi permasalahan ketahanan nasional		Permasalahan ketahanan nasional, diidentifikasi
	2   Melaksanakan pembinaan ketahanan nasional.		Pembinaan ketahanan nasional, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

15 Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini.	
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Teknik melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini. Keterampilan : Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1   Mengidentifikasi permasalahan kewaspadaan dini		Permasalahan kewaspadaan dini, diidentifikasi
	2   Melaksanakan pembinaan kewaspadaan dini		Pembinaan kewaspadaan dini, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

16 Melaksanakan penanganan masalah situasi daerah.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan penanganan masalah situasi daerah	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan penanganan masalah situasi daerah.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan penanganan masalah situasi daerah..	
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Metode melaksanakan penanganan masalah situasi daerah. Keterampilan : Melaksanakan penanganan masalah situasi daerah. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengidentifikasi masalah situasi daerah	Masalah situasi daerah, diidentifikasi
	2	Melaksanakan penanganan masalah situasi daerah	Penanganan masalah situasi daerah, dikoordinasikan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

17 Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik..	
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Strategi pelaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik. Keterampilan : Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengidentifikasi permasalahan organisasi politik	Permasalahan organisasi politik, diidentifikasi
	2	Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik	Pembinaan dan pemberdayaan organisasi politik, sesuai permasalahannya, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus : ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator : ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan : Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

18 Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.	
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Strategi melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Keterampilan : Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1   Mengidentifikasi permasalahan organisasi kemasyarakatan		Permasalahan organisasi kemasyarakatan, diidentifikasi
	2   Melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan.		Pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus

: ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator

: ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan

: Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

19 Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan.	
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Strategi melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan. Keterampilan : Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1   Mengidentifikasi permasalahan UPT Badan		Permasalahan UPT Badan, diidentifikasi
	2   Melaksanakan pembinaan terhadap UPT Badan		Pembinaan terhadap UPT Badan, dilaksanakan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus

: ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator

: ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan

: Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

20 Mengadakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Mengadakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya.	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam mengadakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan mengadakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya.	
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Prosedur, teknik mengadakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya. Keterampilan : Mengadakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
1	Mengidentifikasi permasalahan di bidang tugas		Permasalahan di bidang tugas, diidentifikasi
2	Menentukan instansi lain yang perlu diajak koordinasi		Instansi lain yang perlu diajak koordinasi, ditentukan
3	Mengadakan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya		Koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sesuai tugas dan permasalahannya, dilakukan

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus

: ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator

: ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan

: Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

21 Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kpada Bupati melalui Sekda.

No	Komponen kompetensi	Penjelasan	
1	Kode Unit Kompetensi		
2	Judul Unit Kompetensi	Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kpada Bupati melalui Sekda.	
3	Uraian Unit Kompetensi	Unit kompetensi ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kpada Bupati melalui Sekda.	
4	Ruang Lingkup	Digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kpada Bupati melalui Sekda.	
5	Panduan Penilaian	Pengetahuan : Prosedur, teknik melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kpada Bupati melalui Sekda. Keterampilan : Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda. Kondisi pengujian: wawancara, observasi, praktik di tempat kerja/ Tempat Uji Kompetensi/tempat lain yang disepakati.	
6	Elemen Kompetensi	7. Kriteria Unjuk Kerja	
	1	Mengumpulkan dan menganalisis data pelaksanaan kegiatan di bidang tugas	Data pelaksanaan kegiatan di bidang tugas, dikumpulkan, dianalisis
	2	Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas	Laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas, disusun
	3	Melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugas kepada Bupati melalui Sekda.	Pelaksanaan kegiatan di bidang tugas, dilaporkan, kepada Bupati melalui Sekda

Tanggal ditetapkan:

Perumus

Verifikator

Yang Mengesahkan

Keterangan:

Perumus

: ditandatangani oleh Ketua Tim Perumus Standar Kompetensi

Verifikator

: ditandatangani oleh Verifikator Standar Kompetensi BKN

Yang mengesahkan

: Pimpinan Unit Kerja dari Jabatan yang dibuat standar kompetensinya

## E. Kualifikasi Kompetensi Jabatan

No	Nama Jabatan	Syarat Kompetensi			Syarat Lainnya		
		Umum	Inti	Lainnya	Pendidikan	Pelatihan	Pengalaman
1	Kepala Badan	Mengoperasikan MS-Word	Menguasai data, program dan kebijakan Bupati dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Menguasai Tusi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.	Membuat laporan kegiatan di bidang tugas	S2 Ilmu Hukum, Politik, Pemerintahan	Diklatpim Tk II	Dua tahun Eselon III